



PUTUSAN

Nomor: 750/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertara di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal Dusun V Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Desa Sipare-Pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 21 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kisaran, perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan perkara register Nomor: 750/Pdt.G/2014/PA.Kis. tanggal 21 Oktober 2014, dengan menguraikan hal-hal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Nopember 1994, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah, nomor: 565/46/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, tanggal 22 Nopember 1994;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Pemohon di Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara 1 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon yang tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rianda Fatikawa (lk) umur 19 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan:
“Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga ia sering pergi meninggalkan rumah pada saat Pemohon sedang bekerja, Pemohon juga sudah berusaha menasehati Termohon, namun Termohon tetap mengulangi perbuatan tersebut”;
5. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 akibat perselisihan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi sampai saat permohonan ini diajukan, lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan dengan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun kepada Termohon tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut yaitu melalui panggilan pertama, nomor : 750/Pdt-G/2014/PA.Kis tanggal 30 Oktober 2014, panggilan kedua, nomor : 750/Pdt-G/2014/PA-Kis tanggal 06 November 2014 dan panggilan ketiga, nomor : 750//Pdt-G/2014/PA-Kis tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena upaya untuk merukunkan dan memediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara ini sebagaimana mestinya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon tanggal 21 Oktober 2014 yang isinya Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 565/46/XI/1994 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan tanggal 22 November 1994 yang telah dinazagelen serta diberi tanda P Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI:

1. Sabaruddin bin Ripin, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun V Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah keluarga dari Pemohon (abang ipar) dan saksi juga kenal dengan Termohon meskipun ia tidak menghadiri persidangan. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa, Saksi beserta keluarga telah pernah beberapa kali mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

2. Legiman bin Sarbun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 100 m;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang namanya Kadir;
- Bahwa, Saksi pernah melihat 2 kali Termohon berboncengan sepeda motor dengan laki-laki tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa, persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah beberapa kali didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksinya;

Menimbang, Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan, buki-bukti yang telah diajukan tersebut mohon untuk dipertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya bahwa ia tetap seperti yang disampaikan dalam permohonannya dan mohon untuk dikabulkannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut. Sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri kawin sah dan belum pernah bercerai dan perkawinan Pemohon dengan Termohon juga telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran dengan mendalilkan alasannya bahwa antara dirinya dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering pergi meninggalkan rumah pada saat Pemohon bekerja, sementara pada saat ini Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kisaran, karena itu Pemohon adalah merupakan orang yang berkepentingan (standi in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana diinginkan oleh pasal 154 R. Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga untuk memediasinya sebagaimana diinginkan oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini telah dilakukan sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa secara verstek namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya. Terhadap hal ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam, di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Saparuddin bin Ripin dan saksi kedua bernama Legiman bin Sarbun, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus, dikarenakan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain dan telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan keharmonisan dan kebahagiaan yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, karena itu perlu dipikirkan kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram (sakinah), bahagia (mawaddah) dan saling sayang menyayangi (rahmah) sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, hal ini sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1436 H, oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nur'aini, SH dan Syafrul, S.Hi.,M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution., S.Ag., MH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. Munir, SH.,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur'aini, SH

Panitera,

Syafrul, S.Hi.,M.Sy

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, MH

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

Terbilang: Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)